


DPS KETUPAT LODAYA-2018

IN OPERASI KETUPAT LODAYA-2018



RENCANA STRATEGIS

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN SUMEDANG



INSUN MEDAL

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2018-2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya maka penyusunan Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2023 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Ini disusun dalam upaya merealisasikan perencanaan pembangunan Kabupaten Sumedang dan disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri 90 Tahun 2019 dengan memuat program-program pembangunan yang mengacu pada RPJMD Perubahan Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2023 serta permasalahan aktual berdasarkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang terkait dengan kecukupan data dan informasi serta daya telaah yang terdapat di dalam dokumen Renstra ini, kami terus berupaya memperbaiki kualitas perencanaan pada periode yang akan datang agar sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri 90 Tahun 2019.

Sumedang, 31 Januari 2022
PIL. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMEDANG,



Drs. H. ASEP TATANG SUJANA, M.Si
NIP. 19660228 199901 1 001

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.....
- 1.2 Landasan Hukum.....
- 1.3 Maksud dan Tujuan.....
 - 1.3.1 Maksud.....
 - 1.3.2 Tujuan.....
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan KESBANGPOL
- 2.1.1 Dasar Hukum
- 2.1.2 Struktur Organisasi
- 2.1.3 Tugas dan Fungsi
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.2.1 Sumber Daya Manusia
- 2.2.2 Asset/Modal
- 2.2.3 Unit Usaha
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol
- 2.3.a Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol
- 2.3.b Kinerja Keuangan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan
- 3.2 Telaah Visi, Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2023
- 3.2.1 Visi.....
- 3.2.1 Misi.....
- 3.3 Telaah Renstra
 - 3.3.1 Telaah Renstra K/L
 - 3.3.2 Renstra Provinsi
- 3.4 Telaah Tata Ruang dan KLHS
- 3.5 Penetapan Isu Strategis

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (sebelum Renstra Perubahan)..
- 4.2

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Badan Kesbangpol
- 5.2 Strategi.....
- 5.3 Arah Kebijakan.....

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....

BAB 7 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....

BAB 8 PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dan Peraturan Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD", dan ayat (2) menyatakan bahwa "Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan

Umum di bidang Kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.


Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Badan Kesatuan bangsa dan politik dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Penyusunan rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Penetapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra Badan Kesatuan bangsa dan politik sampai dengan penetapan Renstra OPD dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut :



Gambar 1.1 Proses Peralihan Penyusunan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Periode 2021-2023 dan Penyusunan RENSTRA Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Periode 2021-2023

Sumber : Permendagri 86/2017

Dengan disusunnya RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Periode 2021-2023 dan Penyusunan RENSTRA Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Periode 2021-2023 dengan peralihan nomenklatur status kelembagaan dari “Kantor” menjadi “Badan” maka dapat disimpulkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan dibidang Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Umum secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap PD, Sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang Menuju Sumedang **SIMPATI Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif**.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang – undang no 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan PP pengganti undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang – undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang - undang.
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
11. Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
15. Undang - undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6109);
16. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang bantuan keuangan kepada partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 18)
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
23. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah
28. Permendagri 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, dan tertib administrasi

- pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan keuangan partai politik
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah
 30. Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah.
 34. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor :9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah.
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia

41. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan;
42. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional);
44. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1114);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
48. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah* Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
50. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata cara Paten oleh Pemerintah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa

- Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021);
51. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Nomor Seri , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor);
 52. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor Seri , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor);
 53. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
 54. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
 55. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

56. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
57. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
58. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4);
59. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5);
60. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang *Puseur* Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1);
61. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 11)
62. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD tahun 2018-2023;
63. Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
64. Peraturan Bupati Sumedang No. 34 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 57);
65. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2021(Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 97);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud


1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kurun waktu 5 tahun kedepan
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan fungsinya.
3. Perubahan Renstra

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang ;
4. Perubahan Renstra

1.3 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.2 Sumber : UU 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta Anggaran tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam dokumen Renja dan RKA.

BAB II GAMBARAN UMUM PERALIHAN NOMENKLATUR KANTOR MENJADI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang pasal 19 huruf a keberadaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang masih mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, dengan tugas dan fungsi sebagaimana uraian berikut ini.

2.1.1. Tugas

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :


- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan kantor;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang terdiri dari :

1. Kepala kantor
2. Kasubag tata usaha
3. Kasi bina kesatuan bangsa dan demokrasi
4. Kasi ketahanan masyarakat dan penanganan konflik
5. Kasi hubungan antar lembaga
6. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015 Tentang uraian tugas jabatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang sebagaimana Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 Sumber : Perbup Sumedang Nomor 11 tahun 2016

2.1.4 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2021, jumlah pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak 13 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

2.2.4.a Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang sebagai berikut .

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Kepala Kantor	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Subag Tata Usaha	-	1	-	-	1	3	-	5
3	Seksi bina kesatuan bangsa dan demokrasi	-	-	-	2	-	-	1	3
4	Seksi Kasi ketahanan masyarakat dan penanganan konflik	-	-	-	-	1	-	1	2
5	Seksi hubungan antar lembaga	-	-	1	-	-	-	1	2
TOTAL		-	1	1	2	2	3	4	13

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Semester 1 tahun 2021

2.2.4.b Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang , adalah mereka yang menempati golongan IV yaitu sebanyak 1 orang pegawai, golongan III sebanyak 6 , golongan II sebanyak 8 orang

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan			JUMLAH
		II	III	IV	
1	Kepala Kantor	-	-	1	1
2	Subag Tata Usaha	4	1	-	5
3	Seksi bina kesatuan bangsa dan demokrasi	1	2	-	3
4	Seksi Kasi ketahanan masyarakat dan penanganan konflik	1	-	1	2
5	Seksi hubungan antar lembaga	-	2	-	2
TOTAL		7	4	2	13

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Semester 1 tahun 2021

2.1.4.c Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SMA sejumlah 6 orang, D3 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 4 orang, sedangkan S2 sebanyak 2 orang.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	
1	Kepala Kantor	-	-	-	1	1
2	Subag Tata Usaha	3	1	1		5
3	Seksi bina kesatuan bangsa dan demokrasi	1	-	2	-	3
4	Seksi Kasi ketahanan masyarakat dan penanganan konflik	1	-	1	-	2
5	Seksi hubungan antar lembaga	1	-	-	1	2
TOTAL		6	1	4	2	13

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Semester 1 tahun 2021

2.1.4.d Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 5 jabatan struktural. Sehingga pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 4 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4 Sedangkan sisanya adalah Pelaksana. Namun kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana belum dipetakan sehingga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	-
2	Eselon III	1
3	Eselon IV	4
4	Fungsional Tertentu	1
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	7
TOTAL		13

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Semester 1 tahun 2021

2.1.4.e Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berjenis kelamin perempuan berjumlah 4 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 9 orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Kepala Kantor	-	1	1
2	Subag Tata Usaha	2	3	5
3	Seksi bina kesatuan bangsa dan demokrasi	1	2	3
4	Seksi Kasi ketahanan masyarakat dan penanganan konflik	-	2	2
5	Seksi hubungan antar lembaga	1	1	2
TOTAL		4	9	13

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Semester 1 tahun 2021

2.1.4.f Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan :

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	-	-
2	Eselon III	1	-	1
3	Eselon IV	2	2	4
TOTAL		3	2	5

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Semester 1 tahun 2021

2.1.4.g Sarana dan Prasarana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sumedang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki gedung kantor yang kurang memadai untuk kelancaran aktivitas kantor, antara lain belum memiliki ruangan rapat.

Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dirasakan sudah memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum Aset khususnya aset tetap maupun aset intangible atau asset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Kendaraan roda 4	1 unit	1 unit		
2.	Kendaraan roda 2	7 unit	7 unit		
3.	Peralatan kantor : - Kartu Inventaris Barang (KIB B) - Aset Tetap Lainnya (KIB E) - Aset Tidak Berwujud - Barang Rusak Berat	426 unit			
4.	Buku Perpustakaan	-	-		

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Semester 1 tahun 2021

2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang pasal 19 huruf a keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang masih mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, dengan tugas dan fungsi dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang

Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, sebagaimana uraian berikut ini.

2.2.1. Tugas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik

2.2.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan Badan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2.2.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris Badan;
3. Kasubag Umum dan Keuangan;
4. Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
6. Kabid Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang sebagaimana Gambar 2.8., sebagai berikut :

Tabel 2.8
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang 31 Desember Tahun 2021

2.2.4 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2021, jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak 31 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

2.2.4.a. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang sebagai berikut .

Tabel 2.9 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Kepala Badan	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat Badan	-	-	-	-	-	-	1	1
3	Subag Umum dan Keuangan	1	3	3	4	3	4	-	18
4	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-	2	1	-	2	5
5	Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	-	-	-	1	1	1	-	3
6	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	-	-	-	2	1	-	1	4
TOTAL		1	3	3	9	6	5	4	31

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang
31 Desember Tahun 2021

2.2.4.b Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang, adalah mereka yang menempati golongan IV yaitu sebanyak 3 orang pegawai, golongan III sebanyak 3 , golongan II sebanyak 5 orang

Tabel 2.10 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan			JUMLAH
		II	III	IV	
1	Kepala Badan	-	-	-	-
2	Sekretariat Badan	-	-	1	2

No.	Unit Wilayah	Golongan			JUMLAH
		II	III	IV	
3	Subag Umum dan Keuangan	4	1	-	5
4	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	-	1	1	2
5	Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	1	-	-	1
6	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1	-	1	2
TOTAL		6	2	3	11

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang 31 Desember Tahun 2021

2.2.4.c Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SMA sejumlah 19 orang, D3 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 8 orang, sedangkan S2 sebanyak 2 orang.

Tabel 2.11 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	
1	Kepala Badan	-	-	-	-	-
2	Sekretariat Badan	-	-	-	1	1
3	Subag Umum dan Keuangan	14	1	3	-	18
4	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	3	-	1	1	5
5	Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	1	-	2	-	3
6	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1	-	2	1	4
TOTAL		19	1	8	3	31

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang 31 Desember Tahun 2021

2.2.4.d Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 2 jabatan struktural dari 6 jabatan struktural. Sehingga pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjabat sebagai pejabat struktural

berjumlah 2 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4 Sedangkan sisanya adalah Pelaksana. Namun kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana belum dipetakan sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	-
2	Eselon III	1
3	Eselon IV	3
4	Fungsional Tertentu	1
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	6
TOTAL		11

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang
31 Desember Tahun 2021

2.2.4.e. Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berjenis kelamin perempuan berjumlah 6 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 25 orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Kepala Badan	-	-	-
2	Sekretariat Badan	-	1	1
3	Subag Umum dan Keuangan	4	14	18
4	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	1	4	5
5	Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	1	2	3
6	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	-	4	4
TOTAL		6	25	31

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang
31 Desember Tahun 2021

2.2.4.f. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan :

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	-	-
2	Eselon III	-	1	1
3	Eselon IV	-	1	1
TOTAL		-	2	2

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang
31 Desember Tahun 2021

2.2.4.g. Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sumedang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki gedung Badan yang kurang memadai untuk kelancaran aktivitas Badan, antara lain belum memiliki ruangan rapat.

Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dirasakan sudah memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum Aset khususnya aset tetap maupun aset intangible atau asset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.12 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Kendaraan roda 4	1 unit	1 unit		
2.	Kendaraan roda 2	7 unit	7 unit		

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
3.	Peralatan Badan : - Kartu Inventaris Barang (KIB B) - Aset Tetap Lainnya (KIB E) - Aset Tidak Berwujud - Barang Rusak Berat	426 unit	426		
4.	Buku Perpustakaan	-	-		

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang
31 Desember Tahun 2021

2.3 Gambaran Capaian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2020

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.13., sebagai berikut :

Tabel 2.13 Kinerja Pelayanan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2020

No	Indikator	Realisasi Tahun	
		2019	2020
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	72,2 point (N.a)	72,2 point (N.a)
2	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	100%	100%
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu, Pilkada dan Pilkadaes	82,6%	70%
4	Persentase Ormas yang aktif kategori Aktif	100%	100%

2.4. Tantangan dan Peluang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantangan dan peluang yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan di bidang Pemerintahan Umum.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang antara lain adalah :

2.4.1 Tantangan

1. Faktor Lingkungan Internal

a. Kekuatan [STRENGTH]

1. Komitmen pimpinan dan staf dalam penyelenggaraan tupoksi
2. Tersedianya SOP teknis dan administrasi
3. Disiplin dan tanggungjawab yang baik ;
4. Koordinasi antar seksi yang baik

b. Kelemahan [WEAKNESSES]

1. Kualitas dan Kuantitas SDM belum memadai
2. Sarana dan Prasarana penunjang belum memadai;
3. Tumpang tindihnya Tupoksi internal PD
4. Belum semua tupoksi dapat dilaksanakan secara optimal

2. Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang [OPPORTUNITIES]

1. Peraturan perundang-undangan terkait Parpol, Pemilu, Penanganan Konflik, Kewaspadaan Dini, Pembaruan Kebangsaan, Penanganan HAM, Ormas, Orang Asing, yang mendukung tupoksi kesbangpol

Terdapat berbagai Peraturan perundang-undangan yang terkait secara langsung dengan Tugas Pokok dan fungsi Kesbangpol seperti Undang – undang tentang Partai Politik selain harus melakukan pembinaan pada Partai Politik dalam memberikan Pendidikan Politik kepada Internal Parpol juga secara

external kepada masyarakat, termasuk Kesbangpol memfasilitasi pemberian keuangan Parpol dari APBD melalui Bintek Sistem Keuangan Parpol dan Verifikasi dan kelengkapan Bantuan keuangan Parpol. Dalam rangka memantau perkembangan politik daerah di bentuk dengan keputusan Bupati Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah, tim verifikasi kelengkapan Bantuan Keuangan Parpol serta pelayanan surat keterangan pengurus Parpol

Sesuai dengan Undang – undang No 7 Tahun 2017 pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitasi diantaranya sosialisasi peraturan perundang – undangan Pemilu dan pendidikan Politik bagi pemilih Pemula, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Disabilitas dan perangkat daerah dan Pengamanan Tahapan Pemilu, Pileg dan Pilkada 2024

Dalam melakukan upaya – upaya pencegahan, penanganan dan pasca konflik mengacu ke undang – undang, Peraturan pemerintah dan Permendagri Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Kantor Kesbangpol telah membentuk Tim Terpadu penanganan konflik sosial, tim ini telah mempunyai SOP penanganan konflik sosial serta membuat berbagai rencana aksi terpadu seperti penanganan dampak sosial jatigede, Tol Cisumdawu, Keagamaan, UMK Buruh dan TKA, Pembanguna Pasar Sandang, Angkutan Ojek-Ojek Pangkalan, Pilkada, Pileg/Pilpres, Pilkades, Tenaga Honorer, Pemberantasan Miras dan Penertiban WTS, Orang Dengan Gangguan Jiwa, LGBT, Isu HOAX, Pembangunan objek wisata BUTOM (Buahdua, Ujungjaya dan Tomo) dan Bencana Alam

Dalam rangka memantau perkembangan orang asing baik perorangan, kelembagaan, TKA dan keluarganya Badan Kesbangpol menjadi leading sektor dalam rangka cegah dini tangkal dini potensi konflik akibat keberadaan orang asing melalui Tim

Pemantauan Orang Asing yang di bentuk dengan keputusan Bupati beranggotakan perangkat daerah dan instansi terkait seperti Kepolisian, Kodim, Kejaksaan, BIN, Kesbangpol, Sat Pol PP, Disnakertrans, Dinkes, Disdukcapil dan Kemenag

Sesuai dengan undang – undang, Peraturan pemerintah, Permendagri Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Kantor Kesbangpol melakukan upaya – upaya fasilitasj Surat Keterangan Terdaftar, SKPO, pemberdayaan dan pembinaan (Kemitraan Ormas, Bintek kepemimpinan Ormas), pembentukan SIORMAS, Validasi data Ormas, Pengawasan aktivitas Ormas melalui tim pengawasan ormas terdiri dari Kesbangpoi, Kodam, Kodim, Kejaksaan dan Kepolisian serta Fasilitasi pemberian Hibah

Dalam rangka menganatisipasi pelanggaran HAM baik berat maupun ringan terutama HAM yang ada keterkaitan langsung dengan tupoksi Kesbangpol pada seksi Ketahanan masyarakat dan konflik salah satu rincian tugasnya adalah Melaksanakan kegiatan upaya penyelesaian masalah terhadap pelanggaran hak asasi manusia di daerah dan Melaksanakan kegiatan peningkatan kewaspadaan warga terhadap kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang akan merusak dan mengganggu hak asasi manusia. Meliputi Hak Mengembangkan Diri, Hak Atas Kebebasan Pribadi, Hak atas Rasa Aman, Hak Turut Serta dalam Pemerintahan dan Hak Wanita

Dalam rangka mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini oleh Tim Kewaspadaan Dini Daerah yang beranggotakan semua Perangkat daerah

terkait dibawah koordinasi Kesbangpol serta peningkatan kapasitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

Dengan semakin berkembangnya aliran – aliran kepercayaan yang secara nasional berjumlah 187 aliran begitu juga aliran – aliran keagamaan yang menimbulkan potensi konflik dan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan peraturan bersama antara Kemendagri, Kemenag dan Kejaksaan Agung perlu di lakukan upaya - upaya Preemptif dari Pemerintah Daerah melalui Kesbangpol dan bersinergi pihak – pihak terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kepariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kejaksaan, Kodim, Kepolisian, Kantor Kemenag, FKUB melalui Tim Penyelenggaraan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan di masyarakat yang berkerjasama dengan Tim PAKEM

Sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian, KKN, PKL dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Keterangan Penelitian yang dikeluarkan Kantor Kesbangpol melalui Tim Rekomendasi Izin Penelitian, Forum Kerukunan Umat Beragama,, Forum Pembauran Kebangsaan.

2. Koordinasi dengan instansi vertical yang baik

Dalam rangka penanganan berbagai hal koordinasi dengan instansi vertical tidak mengalami hambatan karena telah terbangun sinergitas penguatan dan pengembangan jaringan yang terorganisir dengan baik dengan Pihak Kepolisian, Kodim, Kodam, Korem, BIN dan Kejaksaan

3. Tingkat Partisipasi masyarakat kab. Sumedang terhadap proses demokrasi cukup tinggi

Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 Tingkat Partisipasi masyarakat sebesar 80,62% dan 80,60% dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif Tahun 2019 sebesar 82,26%

4. **Kondusifitas Daerah tetap terjaga**

Berbagai Proses Demokrasi yang sudah dilaksanakan seperti Pilkada Serentak 2018, Pilkades Serentak Gelombang Kedua di 93 Desa dan Perayaan hari – hari besar keagamaan tidak memunculkan konflik yang dapat mengganggu stabilitas dan Kondusifitas daerah dan tingkat kejahatan atau pelanggaran di wilayah Kabupaten Sumedang relatif lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain serta unjuk rasa dari komponen masyarakat berlangsung secara damai tidak anarkis.

5. **Sinergitas Forkopimda dalam Penanganan Masalah**

adanya dukungan dari tokoh tokoh baik dari pemerintah maupun masyarakat yang meliputi Forkopimda, Forkopimcam, Tiga Pilar (Kepala Desa, Babinsa dan Babin kamtibmas) Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat , Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Ormas dan OKP

b. Tantangan [THRETS]

1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara Nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat urusan Pemerintahan Umum yang sampai saat ini belum dapat dilaksanakan secara konsisten sehubungan dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum tersebut belum terbit yang mana pelaksana urusan di tingkat daerah baik Provinsi

maupun Kab/kota harus vertikal namun status kelembagaannya masih perangkat daerah sehingga menimbulkan ketidakjelasan posisi kelembagaan Kesbangpol yang berpengaruh terhadap kinerja

2. Masih adanya potensi konflik di tingkat masyarakat dan elite Politik dalam proses penyelenggaraan demokrasi
3. Adanya Pembangunan Proyekstrategis nasional Kabupaten Sumedang terutama pembangunan Waduk Jati Gede, Berbagai Bendung , Bandara Kerta Jati , dan jalan Tol Cisumdawu. yang akan mengakibatkan terciptanya konflik di tingkat masyarakat misalnyatututan ganti rugi
4. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam memahami aspek demokrasi yang memberikan peluang luas terhadap masyarakat untuk menyampaikan ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan dan isu-isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang sebagai PD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sumedang dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Sumedang periode 2021-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang periode 2021-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sebagaimana Tabel 2.8 tentang pencapaian kinerja pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2021-2023 pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat gap atau masalah inti yang menyisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 25 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Aspek	Permasalahan
1	Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya forum-forum strategis (forum kewaspadaan dini masyarakat, forum pembauran kebangsaan, forum kerukunan umat beragama, dll.) 2. Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan bhinneka tunggal ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3. Bermunculnya aliran-aliran sesat (pemahaman agama yang salah) 4. Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi 5. Gangguan PEKAT masih tinggi 6. Belum optimalnya Tim Pemantauan Orang Asing 7. Potensi Radikalisme dan terorisme masih ada
2	Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimal koordinasi dalam penanganan konflik sosial 2. Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi 3. Peran ormas di masyarakat belum optimal 4. Belum optimalnya tim terpadu penanganan konflik sosial 5. Kesulitan pengecekan keabsahan badan hukum ormas 6. Belum terbentuknya sistem informasi ormas 7. Belum optimalnya penanganan potensi gangguan HAM
3	Hubungan antar lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinergitas antar lembaga masih kurang 2. Belum optimalnya sosialisasi UU tentang pemilu, pilkada dan parpol 3. Belum optimalnya pendidikan politik 4. Belum optimalnya Tim Pemantauan Perkembangan Politik Di Daerah Kabupaten Sumedang

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD menurut Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017 adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban.

Sesuai dengan dokumen visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dirumuskan pernyataan Visi Pembangunan Kabupaten Sumedang 2018 – 2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada tahun 2023”

Adapun makna dari pernyataan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Sumedang terpilih untuk Pembangunan Kabupaten Sumedang 2018 – 2023 Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya. Dengan pemaknaan sebagai berikut:

1. Sejahtera

Kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat, dan meningkatnya perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat.

2. Agamis

Sikap dan prilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya. Ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal). Berfungsinya Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan; serta aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Maju

Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada disekelilingnya, ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama antara pemerintah, swasta dan akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertatanya kawasan serta terbukanya kebijakan *shareholding* pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah.

4. Profesional

Good governance dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan *good governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan.

5. Kreatif


Masyarakat yang memiliki dorongan bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi. Dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub-kutub pertumbuhan itu akan berimbas (*trickle-down effect*) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian *trickle-down effect* itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor-sektoryang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah bersangkutan. Oleh karena itu, perlu disertai dengan kesiapan tenaga-tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Pada aspek lainnya tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai *mainstream* dinamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau
2. Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal
4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang

Posisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Visi dan Misi RPJMD 2018 – 2023



Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sumedang 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2019-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang 2019-2023. Adapun dalam misi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengemban misi nomor 2 (dua) yakni Misi **“Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan”**. Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan Misi tersebut, disusun uraian dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2018 - 2023

No.	Misi RPJMD (Misi Kepala Daerah) yang Terkait Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hambatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Mewujudkan Misi RPJMD
1	2	3	4
1	Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan	Memudarnya norma dan nilai-nilai budaya lokal serta pemahaman keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya pemahaman norma dan nilai budaya lokal serta pemahaman keagamaan masyarakat Sumedang

3.3 Telaahan Renstra K/L

Untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan amanah RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi

antara sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Renstra K/L yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Sumedang ke Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertikal di Nasional bisa tercapai. Keserasian sasaran pembangunan antar lembaga tersebut dapat menggambarkan kesesuaian arah akhir yang dituju oleh masing-masing lembaga, sehingga bermuara pada integrasi antara kabupaten, provinsi dan pusat.

Adapun sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Keterkaitan Indikator Renstra K/L dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang

Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jabar	Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) dan Pelaksanaan Renaksi di Pusat dan Daerah 2. Peningkatan Pelibatan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme 3. Penguatan Pokja IDI di daerah 4. Pendidikan dan Dialog Politik 5. Pemberdayaan Organisasi Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pembinaan kesatuan bangsa 2. Meningkatnya kualitas demokrasi Jawa Barat 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat 9. Meningkatnya pembinaan terhadap pengurus atau anggota partai politik dalam kehidupan berdemokrasi

3.4 Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2014-2018, pelaksanaan peran dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah diupayakan secara optimal, namun

sesuai dengan hasil pencapaian kerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki pada periode 2018-2023.

Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan Tiga aspek yakni :

- 1) Permasalahan dalam Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi;
- 2) Permasalahan dalam Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik;
- 3) Hubungan antar lembaga.

Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
1	Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya forum-forum strategis (forum kewaspadaan dini masyarakat, forum pembauran kebangsaan, forum kerukunan umat beragama, dll.) 2. Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan bhinneka tunggal ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3. Bermunculnya aliran-aliran sesat (pemahaman agama yang salah) 4. Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi 5. Gangguan PEKAT masih tinggi 6. Belum optimalnya Tim Pemantauan Orang Asing 7. Potensi Radikalisme dan terorisme masih ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara, nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat • pembinaan terhadap pengurus atau anggota partai politik dalam kehidupan berdemokrasi belum optimal
2	Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimal koordinasi dalam penanganan konflik sosial 2. Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi 3. Peran ormas di masyarakat belum optimal 4. Belum optimalnya tim terpadu penanganan konflik sosial 5. Kesulitan pengecekan keabsahan badan hukum ormas 6. Belum terbentuknya sistem informasi ormas 7. Belum optimalnya penanganan potensi gangguan HAM 	
3	Hubungan antar lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinergitas antar lembaga masih kurang 2. Belum optimalnya sosialisasi UU tentang pemilu, pilkada dan parpol 3. Belum optimalnya pendidikan politi 4. Belum optimalnya Tim Pemantau Perkembangan Politik Di Daerah Kabupaten Sumedang 	

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan Kesatuan bangsa dan politik sebagai berikut:

1. Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara, nilai-

nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat

2. pembinaan terhadap pengurus atau anggota partai politik dalam kehidupan berdemokrasi belum optimal


BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

"Terciptanya Kab. Sumedang yang Kondusif dan Demokratis"

Adapun keterkaitan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



TABEL 4.1

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2021-2023**

Misi pada P RPJMD	Tujuan pada P RPJMD	Tujuan pada Perangkat Daerah (Sasaran P RPJMD)
MISI 2 : Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan	Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Terciptanya Kab. Sumedang yang Kondusif dan Demokratis

TABEL 4.2

INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Indikator Kinerja Tujuan pada P RPJMD	Target Indikator Kinerja Tujuan pada P RPJMD		Tujuan Perangkat Daerah/Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Tujuan pada Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah	
	Kondisi Awal (2020)	Kondisi Akhir (2023)			Kondisi Awal (2020)	Kondisi Akhir (2023)
Indeks Kerukunan Umat Beragama	72,2	74,5	Terciptanya Kab. Sumedang yang Kondusif dan Demokratis	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan	100	100
				Tingkat Pendidikan Partai Politik	100	100
				Persentase Ormas yang aktif	85,05	100
				Persentase Potensi	100	100

				konflik tidak menjadi konflik Lingkup Sosial, ekonomi dan Budaya		
				Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional	100	100

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2022-2023**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN/ FORMULASI	PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	SAT UAN	KONDISI AWAL	TAHUN		Kondisi Akhir
											2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
	Terciptanya Kabupaten Sumedang yang kondusif dan demokratis	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	(Jumlah potensi konflik yang tertangani/ Jumlah Potensi Konflik) x 100%	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	1. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006.	%	100	100	100	100

						Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	<p>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006;</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah.</p> <p>5. Peraturan Bupati Sumedang No. 34 Tahun 2015.</p>						
--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--

						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2011;3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006;4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010;5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013;7. Peraturan Bupati Sumedang No. 34 Tahun 2015.					
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

						<p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p>	<p>Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan</p>	<p>1. Undang – undang nomor 17 Tahun 2013; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004; 3. Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999; 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015; 6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2016; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44; 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2017; 10. Peraturan Bupati Sumedang No. 34 Tahun 2015.</p>						
--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--

					Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2;2. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017;3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009;5. Permendagri 6 Tahun 2017;7. Permendagri Nomor 36 Tahun 2010; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36;9. Peraturan Bupati Sumedang No. 34 Tahun 2015;	%	100	100	100	100
--	--	--	--	--	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----

Sumedang, 3 Maret 2022
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN SUMEDANG



Drs. H. ASEP TATANG SUJANA, M.Si

19660228 199901 1 001

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai tujuan dan sasaran Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.1 adalah sebagai berikut :

TABEL 5.1
SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sasaran pada RPJMD/Tujuan Renstra PD	Indikator Kinerja Sasaran pada RPJMD = indikator tujuan Renstra PD	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (IKU)	Strategi	Arah Kebijakan
	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan			Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat	Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat melalui sosialisasi
	Persentase			Peningkatan	Koordinasi

Terciptanya Kab. Sumedang yang kondusif dan demokratis	Potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup Sosial, ekonomi dan Budaya	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	keterlibatan instansi lain dalam perbaikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat	lintas instansi dalam perbaikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat
	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional			Peningkatan keterlibatan ormas dalam proses pembangunan daerah	Meningkatkan keterlibatan ormas dalam kegiatan pembangunan daerah dan kemasyarakatan
	Persentase Ormas yang aktif	Meningkatnya pembinaan terhadap pengurus atau anggota partai politik dalam kehidupan berdemokrasi	Tingkat Bina Demokratisasi	Peningkatan pemahaman terhadap proses politik untuk masyarakat	Meningkatkan pemahaman masyarakat atas proses politik
	Tingkat Pendidikan Partai Politik				

5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya :

1. Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat
2. Peningkatan keterlibatan instansi lain dalam perbaikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat
3. Peningkatan pemahaman terhadap proses politik untuk masyarakat
4. Peningkatan keterlibatan ormas dalam proses pembangunan daerah

5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang adalah :

1. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat melalui sosialisasi

2. Koordinasi lintas instansi dalam perbaikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat atas proses politik
4. Meningkatkan keterlibatan ormas dalam kegiatan pembangunan daerah dan kemasyarakatan

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai institusi yang melaksanakan bidang Kesatuan bangsa politik dan pemerintahan umum. Program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini :

Tabel 6.1.a
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah
Tahun 2019-2020

No	Kode	Program Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	2019		2020		Kondisi Akhir Periode	
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5.01.5.01.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran			1.071.921.000		1.095.879.000		5.812.842.200
						695.150.000		744.874.000		3.900.680.000
1	5.01.5.01.01.01.01.001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	36.000.000	12 Bulan	41.400.000	12 Bulan	207.400.000
2	5.01.5.01.01.01.01.003	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	318.458.000	12 bulan	322.964.000	12 bulan	1.672.896.000
3	5.01.5.01.01.01.01.005	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18 jenis	18 jenis	12.642.000	20 jenis	14.950.000	20 jenis	84.112.000
4	5.01.5.01.01.01.01.006	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	138.000.000	12 Bulan	754.720.000
5	5.01.5.01.01.01.01.007	Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	6 kali	6 kali	40.000.000	6 kali	46.000.000	6 kali	271.942.000
6	5.01.5.01.01.01.01.008	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Jumlah Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	20 Orang	20 Orang	105.600.000	14 Orang	129.560.000	14 Orang	639.160.000
7	5.01.5.01.01.01.01.012	Penyediaan Jasa Kebersihan	Jumlah Orang Jasa Kebersihan	2 orang	3 orang	27.000.000	3 orang	27.000.000	3 orang	135.000.000
8	5.01.5.01.01.01.01.023	Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Sistem Informasi Perangkat Daerah yang online		1 kali	35.450.000	1 kali	25.000.000	1 kali	135.450.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5.01.5.01.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur			292.271.000		251.855.000		1.292.777.000
9	5.01.5.01.01.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10 jenis	10 jenis	93.721.000	10 jenis	140.605.000	10 jenis	704.537.000
10	5.01.5.01.01.01.02.008	Penataan Halaman Kantor Gedung Kantor	Halaman Kantor yang ditata		1 kali	90.000.000				
11	5.01.5.01.01.01.02.013	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional yang di pelihara	6 kali	6 kali	73.550.000	6 kali	74.750.000	6 kali	397.468.000
12	5.01.5.01.01.01.02.015	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor	Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara	10 jenis	10 jenis	10.000.000	10 jenis	11.500.000	10 jenis	65.772.000
13	5.01.5.01.01.01.02.019	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Gedung Kantor yang ditata		1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	125.000.000
	5.01.5.01.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			51.000.000		58.650.000		311.897.200
14	5.01.5.01.01.01.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	16.000.000	5 Dokumen	18.400.000	5 Dokumen	100.845.200
15	5.01.5.01.01.01.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	35.000.000	12 Dokumen	40.250.000	12 Dokumen	211.052.000
	5.01.5.01.01.01.07.	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran			30.000.000		34.500.000		183.116.000
16	5.01.5.01.01.01.07.001	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	30.000.000	9 dokumen	34.500.000	9 dokumen	183.116.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5.01.5.01.01.01.08.	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD			3.500.000		6.000.000		34.372.000
17	5.01.5.01.01.01.08.001	Pengelolaan Data Kepegawaian	Data Kepegawaian yang dikelola	4 dokumen	4 dokumen	3.500.000	4 dokumen	6.000.000	4 dokumen	34.372.000
	5.01.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				3.500.000.000		3.659.300.000		19.330.643.455
	5.01.01.5.01.01.01.15.	Program Pengembangan, Pemantapan dan Penguatan Ideologi Masyarakat dan Wawasan Kebangsaan	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan	-	100%	900.000.000	100%	579.205.000	100%	3.405.720.233
18	5.01.01.5.01.01.01.15.001.	Bimbingan Teknis Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta	40 orang	100 orang	100.000.000	50 orang	46.000.000	200 orang	304.000.000
19	5.01.01.5.01.01.01.15.002.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Bela Negara	Jumlah Peserta	-	120 orang	100.000.000	130 orang	100.000.000	700 orang	551.071.866
20	5.01.01.5.01.01.01.15.003	Jambore Kebangsaan	Jumlah Peserta	150 orang	200 orang	200.000.000	230 orang	150.000.000	1200 orang	823.000.000
21	5.01.01.5.01.01.01.15.004.	Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental	Jumlah rakor	-	1 kali	100.000.000	1 kali	54.705.000	12 kali	339.705.000
22	5.01.01.5.01.01.01.15.005.	Pembentukan Model Kelurahan Pembauran Kebangsaan	Jumlah Model	-	1 Kelurahan	100.000.000	1 Kelurahan	57.500.000	7 Kelurahan	361.500.000
23	5.01.01.5.01.01.01.15.006	Kemah Pembauran Kebangsaan	Jumlah Peserta	-	100 orang	200.000.000	100 orang	100.000.000	560 orang	602.443.367
24	5.01.01.5.01.01.01.15.007	Peningkatan Karakter Bangsa	Jumlah Peserta	-	-	100.000.000	150 orang	50.000.000	600 orang	330.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	5.01.01.5.01.01.01.15.008	Penyelenggaraan Peringatan Hari Lahir Pancasila dan Hari Bela Negara	Jumlah Upacara				2 kali	11.000.000	2 kali	54.000.000
26	5.01.01.5.01.01.01.15.009	Penyelenggaraan Upacara Hari Anti Narkoba (HANI)	Jumlah Upacara				1 kali	10.000.000	1 kali	40.000.000
	5.01.01.5.01.01.01.16.	Program Pendidikan Politik Masyarakat				950.000.000		842.480.000		4.594.693.977
			1. Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pendidikan Politik	1.050	1.575		2.100		4.050	
			2. Persentase Ormas yang di bina	35,42%	46,14%		47,14%		50 %	
27	5.01.01.5.01.01.01.16.001.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	1. Jumlah Peserta 2. Jumlah Rekomendasi	40 Orang dan 7 Rekomendasi Partai Politik	20 Orang dan 10 Rekomendasi Partai Politik	100.000.000	20 Orang dan 13 Rekomendasi Partai Politik	50.000.000	20 Orang dan 13 Rekomendasi Partai Politik	323.000.000
28	5.01.01.5.01.01.01.16.002	Kemitraan Partai Politik	Jumlah Peserta Partai Politik	40 Orang			16 Partai Politik	50.000.000	16 Partai Politik	223.000.000
29	5.01.01.5.01.01.01.16.003	Stabilitas Politik Daerah	Jumlah rapat	3 Bulan - 1 kali	12 kali	150.000.000	12 kali	77.480.000	12 kali	482.480.000
30	5.01.01.5.01.01.01.16.004	Penyelenggaraan Pendidikan Politik	Jumlah Orang	1050 orang	525 Orang	250.000.000	525 Orang	250.000.000	2475 orang	1.274.291.263
31	5.01.01.5.01.01.01.16.005.	Penyusunan Model Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah model	-			1 model	40.000.000	3 model	195.000.000
32	5.01.01.5.01.01.01.16.006.	Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	1. Jumlah Ormas yang diawasi 2. Jumlah Ormas yang divalidasi 3. Jumlah Ormas yang di bina	186 ormas	186 ormas	150.000.000	191 ormas	75.000.000	206 ormas	490.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	5.01.01.5.01.01.01.16.007	Pelayanan Organisasi Masyarakat	Jumlah Ormas dan database ormas	186 ormas aktif, 206 ormas tidak Aktif dan 142 ormas tidak ditemukan			191 Ormas dan 1 Database	50.000.000	206 Ormas dan 1 Database	210.000.000
34	5.01.01.5.01.01.01.16.008.	Peningkatan Rasa Kepedulian Sosial Ormas dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Ormas		186 Ormas	150.000.000	190 Ormas	150.000.000	75 Ormas	790.000.000
35	5.01.01.5.01.01.01.16.010.	Sosialisasi Peraturan Tentang Pemilihan Umum	Jumlah Orang		150 orang	150.000.000	100 orang	100.000.000	2100 orang	606.922.714
	5.01.01.5.01.01.01.17.	Program Pengendalian Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup (Sosial Politik, ekonomi dan Budaya)	100%	100%		100%	110.115.000	100%	485.371.815
36	5.01.01.5.01.01.01.17.001.	Pencegahan Dini Potensi Kerawanan Politik, Ekonomi, Sosial dan SARA	Jumlah Orang	-			50 Orang	32.000.000	200 Orang	132.000.000
37	5.01.01.5.01.01.01.17.002.	Tes Narkoba bagi Aparatur	Jumlah aparaturnya	310 Orang			100 orang	12.115.000	465 orang	52.371.815
38	5.01.01.5.01.01.01.17.003.	Pembentukan Kader Pencegahan, Pemberantasan, Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Pemuda Pelopor Narkotika	Jumlah orang yang dibina menjadi kader dan pemuda pelopor anti narkoba	55 orang			277 orang	22.000.000	1108 orang	100.000.000
39	5.01.01.5.01.01.01.17.004.	Satgas Narkotika	Jumlah Satgas				69 Orang	14.000.000	277 Orang	69.000.000

40	5.01.01.5.01.01.01.17.005.	Desa Bersinar	Jumlah Desa				1 desa	10.000.000	1 desa	52.000.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	5.01.01.5.01.01.01.17.006.	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Jumlah Peserta				100 Orang	10.000.000	100 Orang	40.000.000
42	5.01.01.5.01.01.01.17.007.	Perda Narkotika	Jumlah Perda				1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	40.000.000
	5.01.01.5.01.01.01.18.	Program Kewaspadaan Nasional	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional	100%	100%	1.650.000.000	100%	1.627.500.000	100%	8.681.788.886
43	5.01.01.5.01.01.01.18.001.	Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat terhadap Gangguan HAM	Jumlah orang	50 Orang			100 Orang	40.000.000	400 Orang	170.215.599
44	5.01.01.5.01.01.01.18.002.	Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah	Jumlah rapat		12 Kali	250.000.000	12 Kali	287.500.000	12 Kali	1.452.500.000
			Penguatan Jaringan		6 Kali		6 Kali		6 Kali	-
45	5.01.01.5.01.01.01.18.003.	Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) Hari-hari Besar Keagamaan	Jumlah Pengamanan Hari-Hari Besar keagamaan	2 kali	2 Hari Besar keagamaan	700.000.000	8 Hari Besar keagamaan	600.000.000	8 Hari Besar keagamaan	3.249.073.287
46	5.01.01.5.01.01.01.18.004	Pemantauan Orang Asing	Jumlah Orang asing / Perusahaan	333 Orang	24 Perusahaan	50.000.000	30 Perusahaan	50.000.000	30 Perusahaan	280.000.000

47	5.01.01.5.01.01.01.18.005	Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rencana Aksi Terpadu	14 Rencana Aksi Terpadu	15 Rencana aksi	200.000.000	15 Rencana aksi	200.000.000	15 Rencana aksi	1.075.000.000
----	---------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	5.01.01.5.01.01.01.18.006	Bimbingan Teknis Intelijen	Jumlah orang	-	55 Orang	150.000.000	55 Orang	100.000.000	275 orang	685.000.000
49	5.01.01.5.01.01.01.18.007	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	Jumlah Rapat	2 kali	12 Kali	300.000.000	12 Kali	200.000.000	12 Kali	1.100.000.000
50	5.01.01.5.01.01.01.18.008	Penyelenggaraan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah	Jumlah Pengawasan dan Pengamanan	-			12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	200.000.000
51	5.01.01.5.01.01.01.18.009	Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) PILKADES	Jumlah Desa yang Mengadakan Pilkades	-			88 Desa	50.000.000	88 Desa	200.000.000
52	5.01.01.5.01.01.01.18.010	Penyelenggraan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini (Puskomin)	Jumlah Rakor	-			12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	270.000.000
	5.01.01.5.01.01.01.19.	Program Kerukunan Umat Beragama	Jumlah Konlik Sara dan Keagamaan	0	0	-	0	500.000.000	0	2.163.068.544
53	5.01.01.5.01.01.01.19.001	Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama	Jumlah Peserta Forum	50 Orang			4 Kali	100.000.000	4 Kali	460.000.000
54	5.01.01.5.01.01.01.19.002	Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan	Jumlah Kelompok / Aliran yang di awasi	100 Orang			100 Orang	100.000.000	100 Orang	460.000.000
55	5.01.01.5.01.01.01.19.003	Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Keagamaan (Guru Ngaji, Marbot,)	Jumlah Kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya	-			200 Orang	200.000.000	200 Orang	843.068.544
56	5.01.01.5.01.01.01.19.004	Survei Index Kerukunan Umat Beragama	Tingkat Kerukunan	72.2	72.5		73	100.000.000	74.5	400.000.000
	JUMLAH					4.571.921.000		4.755.179.000		25.143.485.655

47	5.01.01.5.01.01.01.18.005	Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rencana Aksi Terpadu	14 Rencana Aksi Terpadu	15 Rencana aksi	200.000.000	15 Rencana aksi	200.000.000	15 Rencana aksi	1.075.000.000
----	---------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------

Tabel 6.1.b
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah
Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Pri ori tas Da erah	Sa sa ra n Da erah	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah /Berkurang	Keterangan	
				Lokasi	Indikator Kinerja capaian Program/Keluar an Sub Kegiatan/Hasil Kegiatan	Targe t	Jumlah Pagu (Rp)		Lokasi	Indikator Kinerja capaian Program/Keluar an Sub Kegiatan/Hasil Kegiatan	Target		Jumlah Pagu (Rp)	Status Progres Sub Kegiatan (baru/lan jutan)
							RKPD Th 2021 (Hasil Pemetaan Permendagri 90 Th. 2019)	APBD Th 2021 (Pergeseran Terakhir)				Perubahan RKPD Th.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= (11 - 8)	13	14	
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	3.070.939.970	2.954.603.070		Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran		3.239.603.070	285.000.000		

X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Persentase kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	13 Dokumen	26.485.000	22.385.000		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	13 Dokumen	22.385.000	0		
1					2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12= (11 - 8)	13	14
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab Sumedang	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	3 dokumen	6.785.000	6.785.000	Kab Sumedang	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	3 dokumen	6.785.000	0		APBD KAB
X	XX	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kab Sumedang	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	1 dokumen	3.800.000	3.800.000	Kab Sumedang	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	1 dokumen	3.800.000	0		APBD KAB
X	XX	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kab Sumedang	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	1 dokumen	3.800.000	2.000.000	Kab Sumedang	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	1 dokumen	2.000.000	0		APBD KAB

X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD			Kab Sumeda ng	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	1 doku men	3.800.000	3.800.000	Kab Sumeda ng	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	1 dokume n	3.800.000	0	APBD KAB
---	----	----	------	----	---	--	--	---------------------	--	------------------	-----------	-----------	---------------------	--	------------------	-----------	---	-------------

1					2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12= (11 - 8)	13	14
X	XX	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Kab Sumedang	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	1 dokumen	3.800.000	2.000.000	Kab Sumedang	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	1 dokumen	2.000.000	0		APBD KAB
X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab Sumedang	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	6 dokumen	4.500.000	4.000.000	Kab Sumedang	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	6 dokumen	4.000.000	0		APBD KAB
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar Akutansi Pemerintah Daerah	100%	1.737.454.970	1.730.454.970		Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar Akutansi Pemerintah Daerah	100%	1.730.454.970	0		
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab Sumedang	Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar Akutansi Pemerintah Daerah	15 org	1.715.454.970	1.715.454.970	Kab Sumedang	Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar Akutansi Pemerintah Daerah	15 org	1.715.454.970	0		APBD KAB

1					2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12= (11 · 8)	13	14
X	XX	01	2.02	05	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Kab Sumedang	Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar Akutansi Pemerintah Daerah	1 dok	8.500.000,00	5.000.000	Kab Sumedang	Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar Akutansi Pemerintah Daerah	1 dok	5.000.000	0		APBD KAB
X	XX	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan /semesteran SKPD			Kab Sumedang	Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar Akutansi Pemerintah Daerah	12 dok	13.500.000,00	10.000.000	Kab Sumedang	Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar Akutansi Pemerintah Daerah	12 dok	10.000.000	0		APBD KAB
X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur; Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD; Cakupan Fasilitasi Pindah/Purna Tugas; Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	3.500.000	2.500.000		Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur; Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD; Cakupan Fasilitasi Pindah/Purna Tugas; Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	2.500.000	0		
X	XX	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Kab Sumedang	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	32 stel			Kab Sumedang	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	32 stel		0		

1					2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12 = (11 - 8)	13	14
X	XX	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Kab Sumedang	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	32 orang	3.500.000	2.500.000	Kab Sumedang	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	32 orang	2.500.000	0		APBD KAB
X	XX	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Kab Sumedang	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	1 orang	-	-	Kab Sumedang	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	1 orang	-	0		
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	100%	464.830.000	396.463.100		Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	100%	531.463.100	135.000.000		
X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab Sumedang	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	15 Jenis	4.999.500	4.034.850	Kab Sumedang	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	15 Jenis	9.034.850	5.000.000		APBD KAB
X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab Sumedang	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	6 Jenis	115.190.000	115.190.000	Kab Sumedang	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	6 Jenis	140.190.000	25.000.000	Pergeseran belanja	APBD KAB
X	XX	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab Sumedang	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	20 Jenis	6.000.000	4.999.200	Kab Sumedang	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	20 Jenis	9.999.200	5.000.000		APBD KAB
X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab Sumedang	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	12 kali	125.760.000	104.640.000	Kab Sumedang	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	12 kali	104.640.000	0		APBD KAB

X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		Kab Sumedang	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	20 jenis	43.249.100	34.015.450	Kab Sumedang	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	20 jenis	34.015.450	0	AFBD KAB
---	----	----	------	----	--	--	--------------	--	----------	------------	------------	--------------	--	----------	------------	---	----------

1					2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12 = (11 - 8)	13	14
X	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kab Sumedang	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	20 Koran	19.499.400	15.535.800	Kab Sumedang	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	20 Koran	15.535.800	0		APBD KAB
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab Sumedang	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	12 kali	123.892.000	97.111.000	Kab Sumedang	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	12 kali	197.111.000	100.000.000		APBD KAB
X	XX	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Kab Sumedang	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	35 Jenis	26.240.000	20.936.800	Kab Sumedang	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	35 Jenis	20.936.800	0		APBD KAB
X	XX	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Kab Sumedang	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	12 kali			Kab Sumedang	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	12 kali		0		
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	100%				Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	100%		0		
X	XX	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab Sumedang	Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur				Kab Sumedang	Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur			0		
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	100%	659.500.000	646.000.000		Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	100%	656.000.000	10.000.000		

X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab Sumedang	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Kali	40.000.000	35.000.000	Kab Sumedang	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Kali	35.000.000	0		APBD KAB
		1			2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12= (11 - 8)	13	14
X	XX	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab Sumedang	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Paket	30.000.000	24.500.000	Kab Sumedang	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Paket	24.500.000	0		APBD KAB
X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab Sumedang	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	40 Orang	589.500.000	586.500.000	Kab Sumedang	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	40 Orang	596.500.000	10.000.000	Pergeseran belanja	APBD KAB
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	100%	179.170.000	156.800.000	Kab Sumedang	Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	100%	296.800.000	140.000.000		
X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab Sumedang	Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	1 roda empat dan 7 roda 2	96.070.000	78.000.000	Kab Sumedang	Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	1 roda empat dan 7 roda 2	98.000.000	20.000.000		APBD KAB
X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab Sumedang	Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	1 paket	43.480.000	43.480.000	Kab Sumedang	Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	1 paket	163.480.000	120.000.000	Pergeseran belanja	APBD KAB

X	XX	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab Sumedang	Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	20 Jenis	39.620.000	35.320.000	Kab Sumedang	Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	20 Jenis	35.320.000	0	Pergeseran belanja	APBD KAB
XX	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					3.986.046.000	3.654.146.000				5.369.146.000	1.715.000.000		

1					2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12= (11 - 8)	13	14
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan	100%	102.500.000	32.800.000		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan	100%	92.800.000	60.000.000		
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	102.500.000	32.800.000		Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	92.800.000	60.000.000		
8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Kab Sumeda ng	Jumlah kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Kelur ahan			Kab Sumeda ng	Jumlah kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Kelur ahan		0		

1					2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12= (11 - 8)	13	14
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Kab Sumedang	Jumlah laporan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 kali & 540 orang	102.500.000	32.800.000	Kab Sumedang	Jumlah laporan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 kali & 540 orang	92.800.000	60.000.000		APBD KAB
					Sumpah Pemuda											60.000.000			
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				Tingkat Pendidikan dan Partisipasi Politik	100%	1.171.246.000	1.122.446.000		Tingkat Pendidikan dan Partisipasi Politik	100%	1.197.446.000	75.000.000		

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= (11 - 8)	13	14	
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100%	1.171.246.000	1.122.446.000		Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100%	1.197.446.000	75.000.000	
8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala			Kab Sumedang	Jumlah laporan bahan Perumusan Kebijakan Pemantauan Situasi Politik Di Daerah					Kab Sumedang	Jumlah laporan bahan Perumusan Kebijakan Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		0	

						Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah																																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1					2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12= (11 - 8)	13	14
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			Kab Sumedang	Jumlah laporan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	8 Parpol 8 rekomendasi	1.155.746.000	1.110.046.000	Kab Sumedang	Jumlah laporan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	8 Parpol 3 rekomendasi	1.110.046.000	0		AFBD KAB
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Kab Sumedang	Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi	16 Partai Politik, 12 kali dan 150 orang	15.500.000	12.400.000	Kab Sumedang	Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi	16 Partai Politik, 12 kali dan 150 orang	87.400.000	75.000.000		AFBD KAB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (11 - 8)	13	14	
	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak									75.000.000				
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang di bina	100%	105.000.000	56.500.000	Persentase Ormas yang di bina	100%	356.500.000	300.000.000	
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang di bina	100%	105.000.000	56.500.000	Persentase Ormas yang di bina	100%	356.500.000	300.000.000	
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.Jumlah Ormas yang diawasi; 2.Jumlah Ormas yang divalidas;i 3.Jumlah Ormas yang di bina, : Jumlah Ormas dan database ormas	763 ormas	105.000.000	56.500.000	1.Jumlah Ormas yang diawasi; 2.Jumlah Ormas yang divalidas;i 3.Jumlah Ormas yang di bina, : Jumlah Ormas dan database ormas	763 ormas	356.500.000	300.000.000	APBD KAB
					Bintek Peningkatan Kualitas SDM Ormas/LSM di Kabupaten Sumedang							300.000.000		

8	01	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan	100%	412.000.000	328.000.000		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan	100%	508.000.000	180.000.000		
8	01	05	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya			Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan	100%	412.000.000	328.000.000		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan	100%	508.000.000	180.000.000		

1					2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12= (11 - 8)	13	14
8	01	05	2.04	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Kab Sumedang	Tingkat Kerukunan	73,5 poin	44.000.000	-	Kab Sumedang	Tingkat Kerukunan	73,5 poin	-	0		
8	01	05	2.04	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Kab Sumedang	Jumlah Perda dan jumlah kader	20 orang 69 Orang	110.000.000	90.000.000	Kab Sumedang	Jumlah Perda dan jumlah kader	20 orang 69 Orang	90.000.000	0		APBD KAB
8	01	05	2.04	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan			Kab Sumedang	Jumlah rapat, Jumlah Peserta Forum dan Jumlah Kelompok / Aliran yang di awasi	250 orang dan 12 kali	258.000.000	238.000.000	Kab Sumedang	Jumlah rapat, Jumlah Peserta Forum dan Jumlah Kelompok / Aliran yang di awasi	250 orang dan 12 kali	418.000.000	180.000.000		APBD KAB

					Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1					2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12=(11-8)	13	14
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional	100%	2.195.300.000	2.114.400.000		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional	100%	3.214.400.000	1.100.000.000		
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional	100%	2.195.300.000	2.114.400.000		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional	100%	3.214.400.000	1.100.000.000		
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Kab Sumeda ng	Jumlah Orang asing / Perusahaan	30 perus ahaan		34.000.000	27.200.000	Kab Sumeda ng	Jumlah Orang asing / Perusahaan	30 perusah aan	27.200.000	0		APBD KAB

1					2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12=(11-8)	13	14	
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Kab Sumedang	Jumlah rencana Aksi Terpadu, Jumlah Rapat, Jumlah Pengamanan Hari-Hari Besar keagamaan dan Jumlah Desa yang Mengadakan Pilkades	15 rencana aksi, 12 kali, 2 Hari Besar keagamaan dan 88 Desa	2.161.300.000	2.087.200.000	Kab Sumedang	Jumlah rencana Aksi Terpadu, Jumlah Rapat, Jumlah Pengamanan Hari-Hari Besar keagamaan dan Jumlah Desa yang Mengadakan Pilkades	15 rencana aksi, 12 kali, 2 Hari Besar keagamaan dan 89 Desa	3.187.200.000	1.100.000.000		AFBD KAB	
					Forkopimda											550.000.000				
					ATHG Natal dan Tahun Baru											550.000.000				
JUMLAH TOTAL											7.056.985.970	6.608.749.070	-		-	8.608.749.070	2.000.000.000			

Tabel 6.1.c
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah
Tahun 2022-2023

Kode				Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Periode Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
					9.286.531.966		10.820.512.966		27.164.030.902					
X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran		3.400.485.966		3.788.266.966		10.259.692.902			
X	XX	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundangundangan	13 Dokumen	52.000.000	13 Dokumen	78.000.000	13 Dokumen	156.485.000			

X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 dokumen	10.000.000	3 dokumen	20.000.000	3 dokumen	36.785.000	Subag Umum dan Keuangan	Badan Kesbangpo 1
X	XX	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan		1 dokumen	4.000.000	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	14.800.000	Subag Umum dan Keuangan	Badan Kesbangpo 1
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	XX	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 dokumen	4.000.000	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	14.800.000	Subag Umum dan Keuangan	Badan Kesbangpo 1
X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD		1 dokumen	4.000.000	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	14.800.000	Subag Umum dan Keuangan	Badan Kesbangpo 1
X	XX	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA - SKPD		1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	15.800.000	Subag Umum dan Keuangan	Badan Kesbangpo 1
X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6 dokumen	25.000.000	6 dokumen	30.000.000	6 dokumen	59.500.000	Subag Umum dan Keuangan	Badan Kesbangpo 1
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan		100%	1.898.266.966	100%	1.918.266.966		5.553.988.902		

X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15 laporan	1.868.266.966	15 laporan	1.868.266.966	15 laporan	5.451.988.902	Subag Umum dan Keuangan	Badan Kesbangpo 1	
X	XX	01	2.02	05	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	20.000.000,00	1 dokumen	38.500.000	Subag Umum dan Keuangan	Badan Kesbangpo 1	
X	XX	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan /semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Administrasi	12 dokumen	20.000.000,00	12 dokumen	30.000.000,00	12 dokumen	63.500.000	Subag Umum dan Keuangan	Badan Kesbangpo 1	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	100%	27.219.000	100%	34.000.000		64.719.000			
X	XX	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32 stel	20.000.000	32 stel	25.000.000	32 stel	45.000.000	Subag Umum dan Keuangan	Badan Kesbangpo 1	
X	XX	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	7.219.000	1 dokumen	9.000.000	1 dokumen	19.719.000	Subag Umum dan Keuangan	Badan Kesbangpo 1	
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100%	558.000.000	100%	723.000.000		1.745.830.000			

X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	4.999.500	Subag Umum dan Keuangan	Badan Kesbangpo 1			
X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 laporan	76.000.000	6 laporan	130.000.000	6 laporan	321.190.000	Subag Umum dan Keuangan	Badan Kesbangpo 1	
X	XX	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20 laporan	7.000.000	20 laporan	8.000.000	20 laporan	21.000.000	Subag Umum dan Keuangan	Badan Kesbangpo 1	
X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 kali	100.000.000	12 kali	120.000.000	12 kali	345.760.000	Subag Umum dan Keuangan	Badan Kesbangpo 1	
X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20 laporan	40.000.000	20 laporan	70.000.000	20 laporan	153.249.100	Subag Umum dan Keuangan	Badan Kesbangpo 1	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20 laporan	20.000.000	20 laporan	30.000.000	20 laporan	69.499.400	Subag Umum dan Keuangan	Badan Kesbangpo 1	
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	110.000.000	12 laporan	150.000.000	12 laporan	383.892.000	Subag Umum dan Keuangan	Badan Kesbangpo 1	
X	XX	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	35 laporan	30.000.000	35 laporan	35.000.000	35 laporan	91.240.000	Subag Umum dan Keuangan	Badan Kesbangpo 1	

X	XX	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12 laporan	175.000.000	12 laporan	180.000.000	12 laporan	355.000.000	Subag Umum dan Keuangan	Badan Kesbangpo 1
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai		100%	20.000.000	100%	60.000.000		80.000.000		
X	XX	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 4	20.000.000	1 Kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 4	60.000.000	1 Kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 4	80.000.000	Subag Umum dan Keuangan	Badan Kesbangpo 1
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai		100%	655.000.000	100%	750.000.000		2.064.500.000		
1					2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		12 laporan	50.000.000	12 laporan	60.000.000	12 laporan	150.000.000	Subag Umum dan Keuangan	Badan Kesbangpo 1
X	XX	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 laporan	30.000.000	1 laporan	40.000.000	1 laporan	100.000.000	Subag Umum dan Keuangan	Badan Kesbangpo 1

X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	575.000.000	12 laporan	650.000.000	12 laporan	1.814.500.000	Subag Umum dan Keuangan	Badan Kesbangpo 1
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100%	190.000.000	100%	225.000.000		594.170.000		
X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 laporan kendaraan roda empat dan 7 laporan kendaraan roda 2	100.000.000	1 laporan kendaraan roda empat dan 7 laporan kendaraan roda 2	120.000.000	1 laporan kendaraan roda empat dan 7 laporan kendaraan roda 2	316.070.000	Subag Umum dan Keuangan	Badan Kesbangpo 1
X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	153.480.000	Subag Umum dan Keuangan	Badan Kesbangpo 1

1					2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
X	XX	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		20 Laporan	40.000.000	20 Laporan	45.000.000	20 Laporan	124.620.000	Subag Umum dan Keuangan	Kantor Kesbangpo 1
π	π				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG				5.886.046.000		7.032.246.000		16.904.338.000		
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan		100%	310.000.000	100%	495.000.000		907.500.000		
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		100%	310.000.000	100%	495.000.000		907.500.000		

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah kegiatan kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		1 kali	100.000.000	1 kali	125.000.000	2 kali	225.000.000	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Kab Sumedang
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah laporan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		1 dokumen	210.000.000	1 dokumen	370.000.000	1 dokumen	682.500.000	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Kab Sumedang

8	01	03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Pendidikan dan Partisipasi Politik		100%	1.012.246.000	100%	1.027.246.000	-	3.210.738.000		
---	----	----	--	---	---	--	------	---------------	------	---------------	---	---------------	--	--

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		100%	1.012.246.000	100%	1.027.246.000	-	3.210.738.000		
8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah laporan bahan Perumusan Kebijakan Pemantauan Situasi Politik Di Daerah								Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Kab Sumedang

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah laporan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		8 laporan Parpol dan 8 laporan rekomendasi	977.246.000	8 laporan Parpol dan 8 laporan rekomendasi	987.246.000	8 laporan Parpol dan 8 laporan rekomendasi	3.120.238.000	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Kab Sumedang
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi		16 laporan Partai Politik,	35.000.000	16 laporan Partai Politik	40.000.000	16 laporan Partai Politik	90.500.000	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Kab Sumedang
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang di bina		100%	400.000.000	100%	830.000.000	574 ormas	1.335.000.000		

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	01	04	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen / Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		100%	400.000.000	100%	830.000.000	574 ormas	1.335.000.000		
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah dokumen Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		574 dokumen	574 dokumen	830.000.000	574 dokumen	1.335.000.000	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakan	Kab Sumedang
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup (Sosial, ekonomi dan Budaya)		100%	1.000.000.000	100%	1.170.000.000		2.582.000.000	
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Dokumen / Laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		100%	1.000.000.000	100%	1.170.000.000		2.582.000.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	01	05	2.04	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen / Dokumen Perumusan Kebijakan di Bidang Fasilitas Kerukunan Umat Beragama		12 Dokumen	800.000.000		850.000.000	12 Dokumen	1.694.000.000	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Kab Sumedang
8	01	05	2.04	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen/ Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika		1 dokumen	50.000.000		70.000.000	1 dokumen	230.000.000	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Kab Sumedang
8	01	05	2.04	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan / Dokumen Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		1 dokumen	150.000.000		250.000.000	1 dokumen	658.000.000	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Kab Sumedang

8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional	100%	3.163.800.000	100%	3.510.000.000	8.869.100.000		
---	----	----	--	--	--	------	---------------	------	---------------	---------------	--	--

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
8	01	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen / Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		100%	3.163.800.000	100%	3.510.000.000	-	8.869.100.000				
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing		30 dokumen		50.000.000	30 dokumen	60.000.000	30 dokumen	144.000.000	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Kab Sumedang

8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen Desa yang Mengadakan Pilkades, Pengamanan Hari-Hari Besar keagamaan, Pengamanan MTQ Peserta, Rapat Koordinasi dan rencana Aksi Terpadu	5 dokumen	3.113.800.000	5 dokumen	3.450.000.000	5 dokumen	8.725.100.000	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Kab Sumedang
---	----	----	------	----	--	---	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	--	--------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				-	9.286.531.966	-	10.820.512.966		27.164.030.902		

Tabel 6.2
INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)
Tahun 2019-2020 (Sebelum Perubahan)
 dan
Tahun 2021-2023
(Sesudah Perubahan)

Indikator Kinerja Sasaran PD (IKU) Tahun 2019-2020 (Sebelum Perubahan)	Indikator Kinerja Sasaran PD (IKU) Tahun 2021-2023 (Sesudah Perubahan)
Index Kerukunan Umat Beragama	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif
Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	Tingkat Bina Demokratisasi
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, Pilkada dan pilkades	
Persentase Ormas yang dibina katagori aktif	

Tabel 6.3
INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)
Tahun 2021-2023

Indikator Kinerja Sasaran (IKU) Tahun 2021-2023 (Sesudah Perubahan)	Cara Pengukuran/ Formulasi	Satuan	Target Setiap Tahun			Kondisi Akhir	Program
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	100 % - kejadian (kejadian konflik) / Potensi Konflik) x 100%	Persen	100	100	100	100	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
							Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
							Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
							Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
Tingkat Bina Demokratisasi	Jumlah Parpol yang	Persen	100	100	100	100	Program Peningkatan

	mengikuti Pembinaan / Jumlah Total Anggota Parpol x 100%						Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
--	--	--	--	--	--	--	--

TABEL 6.4
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kode	Program Tahun 2019-2020 (Sebelum Perubahan)	Program Tahun 2021- 2023 (Sesudah Perubahan)	Ket
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
4.	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
5.	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
6.	Program Pengembangan, Pemantapan dan Penguatan Ideologi Masyarakat dan Wawasan Kebangsaan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
7.	Program Pendidikan Politik Masyarakat		
8.	Program Pengendalian Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya		
9.	Program Kewaspadaan Nasional		
10.	Program Kerukunan Umat Beragama		


BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan Kesatuan bangsa dan politik sesuai pembagian bidang urusan dalam UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Dalam Negeri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi kode Program/Kegiatan, penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA DAN TARGET PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2023
(SESUDAH PERUBAHAN)

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Cara Pengukuran /Formulasi	Satuan	Kondisi Awal Renstra Tahun 2020	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						7.056.985.970		9.286.531.966		10.820.512.966		27.164.030.902

8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran					3.070.939.970		3.400.485.966		3.788.266.966		10.259.692.902
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG						3.986.046.000		5.886.046.000		7.032.246.000		16.904.338.000
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan	Jumlah Konflik/ Potensi Konflik x 100 %	Persen	100%	100%	102.500.000	100%	310.000.000	100%	495.000.000	100%	907.500.000
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Pendidikan dan Partisipasi Politik	Jumlah Peserta	Persen	100%	100%	1.171.246.000	100%	1.012.246.000	100%	1.027.246.000	100%	3.210.738.000
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang di bina	jumlah ormas Aktif / jumlah ormas yang di bina x	Persen	85,05%	100%	105.000.000	100%	400.000.000	100%	830.000.000	100%	1.335.000.000



BAB VIII

PENUTUP

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang 2021-2023.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi :

- a. Seluruh unit OPD, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* OPD berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
- b. OPD berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja OPD) setiap tahun;
- c. OPD berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra dengan Renja OPD.